



LVLK BRIK-QS

PT BRIK Quality Services

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)



Komite Akreditasi Nasional
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
LVLK-001-IDN

Nomor : 1108/BRIK-VLK/VIII/2018
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.

Direksi CV Rimba Saudara
Desa Simpang Marbau, Kec. Na. IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara
Prov. Sumatera Utara

Menunjuk :

- a. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016;
- b. Surat PT BRIK Quality Services No. 713/BRIK-VLK/V/2018 tanggal 22 Mei 2018.

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0332 atas nama CV Rimba Saudara telah dibekukan pada tanggal 22 Mei 2018 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 713/BRIK-VLK/V/2018 tersebut di atas.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0332 atas nama CV Rimba Saudara dicabut** terhitung tanggal 21 Agustus 2018.
3. Kami minta agar CV Rimba Saudara mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0332 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 Agustus 2018

PT BRIK Quality Services

Soewarno
Direktur Utama